BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jalan Anggrek Raya No. 2 Kota Makassar 90233
Telepon, 0411 - 4676483
Email : Bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 0129/SN-22/PM.00.02/3/2019
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
Walikota Makassar
di –
Makassar

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
j. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tertanggal 26 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

II. Bahwa dalam rangka Tahapan Pelaksanaan Kampanye melalui Rapat Umum pada Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kota Makassar menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Aparatur Sipil Negara wajib untuk tetap menjaga netralitasnya, hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya berbunyi:

   "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas"

   Sehingga sangat penting bagi Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga dan menjunjung tinggi asas netralitasnya terutama pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta menjadi pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, termasuk Pelaksanaan Kampanye melalui Rapat Umum pada Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

   "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu"

   Bahwa salah satu larangan pada Pelaksanaan Kampanye melalui Rapat Umum pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu ditujukan pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

   Bahwa apabila melanggar ketentuan *a quo*, maka Aparatur Sipil Negara tersebut melakukan perbuatan Tindak Pidana Pemilu dan diancam dengan hukuman kurungan serta denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

   "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar

III. Demikian Penyampaian ini untuk ditindaklanjuti dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 30 Maret 2019
BAWASLU KOTA MAKASSAR
KETUA

NURSARI, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth:

1. ***Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara***
2. ***Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan***
3. ***Arsip***

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar